








djp



OVERVIEW

UU HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN



SISTEMATIKA UU HARMONISASI PERPAJAKAN





BAB I

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP



Asas Keadilan



Asas Kesederhanaan



Asas Efisiensi



Asas Kepastian Hukum



Asas Kemanfaatan



Asas Kepentingan Nasional

Pertumbuhan

Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian

Penerimaan Negara

Mengoptimalkan penerimaan negara

Berkeadilan

Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum

Perluasan Basis Pajak

Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak

Kepatuhan Sukarela

Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

KLASTER PERUBAHAN





BAB II

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

1

Penggunaan NIK
sebagai NPWP Pribadi



2

Besaran sanksi pada saat
pemeriksaan dan sanksi
dalam upaya hukum



3

Pajak Internasional



4

Kuasa Wajib Pajak



5

Penegakan Hukum
Pidana Pajak dengan
mengedepankan
Pemulihan Kerugian
Pendapatan Negara






PENGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP PRIBADI



Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, dilakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga mempermudah WP Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.



Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas batasan PTKP atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan PP 23 (pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas Rp500 Juta setahun).





BESARAN SANKSI

Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

A. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT / membuat pembukuan

Uraian	KUP Lama	UU HPP
PPH kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah <i>uplift factor</i> 20% (maksimal 24 bulan)
PPH kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah <i>uplift factor</i> 20% (maksimal 24 bulan)
PPH dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%


B. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/ pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP Lama	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%



PAJAK INTERNASIONAL

Asistensi Penagihan Pajak Global




Mutual Agreement Procedure (MAP)

Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.

Konsensus Pemajakan Global

Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- A. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- B. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
- C. pertukaran informasi perpajakan;
- D. bantuan penagihan pajak; dan
- E. kerjasama perpajakan lainnya





KUASA WAJIB PAJAK

Untuk keadilan dan kepastian hukum, Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah / semenda 2 (dua) derajat.






PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK

DENGAN MENGEDEPANKAN PEMULIHAN KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA



Menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.



Hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara (***ultimum remedium***)



PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK

Demi keadilan dan kepastian hukum, hingga tahap persidangan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara.

Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

Perubahan sanksi yang harus dibayar:


Perbuatan	UU KUP	RUU HPP
Pidana pajak kealpaan		Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaan	Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan faktur pajak / bukti potong PPh fiktif		Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar



REVISI / PENAMBAHAN PASAL PIDANA DALAM UU HPP

KONDISI SAAT INI

1. Disparitas pemahaman daluwarsa dan pemeriksaan bukti permulaan.
2. Ultimum remedium 44B tidak banyak dimanfaatkan oleh WP.
3. Pidana denda sebagian besar disubsider pidana kurungan.
4. Penegakan hukum pidana pajak sebagian besar berakhir di pemidanaan fisik tanpa ada pemulihan KPPN.





No	UU Existing	IKHTISAR PASAL PIDANA UU HPP		Keterangan
1	Daluwarsa Penuntutan (Pasal 40)	<ol style="list-style-type: none">Menyelaraskan daluwarsa penuntutan di Batang Tubuh dan Penjelasan.Menegaskan di Penjelasan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah penyampaian SPDP.	Pasal 40	Mengubah Pasal 40 dan Penjelasan
2	Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 43A)	<ol style="list-style-type: none">Menegaskan di Batang Tubuh bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik Pajak.Memperluas sumber Pem. Bukper di Penjelasan dari hanya kegiatan intelijen menjadi kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lainnya.Menegaskan di Penjelasan bahwa Pem. Bukper mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan dalam KUHAP.	Pasal 43A	Menambah 1 ayat baru di Pasal 43A dan mengubah Penjelasan Pasal 43A ayat (1)
3	Tidak ada wewenang sita/blokir aset (Pasal 44 ayat (2))	Menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.	Pasal 44 ayat (2)	Mengubah Pasal 44 ayat (2) dan Penjelasan
4	Penghentian Penyidikan (Pasal 44A)	<ol style="list-style-type: none">Perubahan referensi penghentian penyidikan di Pasal 44 ayat (2).Menambahkan kondisi baru yang dapat dilakukan penghentian penyidikan yaitu dalam hal WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan 8 ayat (3).	Pasal 44A	Mengubah Pasal 44A dan penjelasan
5	Upaya menghindari pemidanaan (ultimum remedium) hanya di Penyidikan (Pasal 44B)	<ol style="list-style-type: none">Sanksi Pasal 44B dibuat berlapis (1x, 3x, 4x) sesuai dengan ancaman pidana di Pasal 38 (alpa), Pasal 39 (sengaja) dan Pasal 39A (TBTS).Wajib Pajak dapat melakukan upaya menghindari pemidanaan penjara sampai dengan tahap persidangan dengan melunasi pokok dan sanksi Pasal 44B.Pembayaran pokok dan sanksi Pasal 44B (proporsi) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.	Pasal 44B	Mengubah Pasal 44B ayat (2) dan Penjelasan, menambah 3 ayat baru di Pasal 44B dan menghapus Pasal 44B ayat (3)
6	Belum diatur pidana denda tidak disubsider	<ol style="list-style-type: none">Pidana denda tidak dapat disubsider dan wajib dibayar terpidana.Jika pidana denda tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan aset.Jika setelah dilakukan penyitaan aset, pidana denda masih belum lunas, dapat diganti pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputus.	Pasal 44C	Pasal baru terdiri dari 3 ayat
7	Belum diatur in absentia	Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir, perkara tetap dapat dilanjutkan dan diputus di pengadilan.	Pasal 44D	Pasal baru terdiri dari 2 ayat



BAB III


PAJAK PENGHASILAN



PAJAK PENGHASILAN

Tarif PPh OP

Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan Orang Pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan



Tarif dan bracket PPh Orang Pribadi



Penyederhanaan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya

Batas Peredaran Bruto

Bagi OP Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh



Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi WP OP



Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja

Pajak atas Natura

Pemberi kerja dapat membiayakan natura yang diberikan kepada pegawai dan merupakan penghasilan bagi pegawai



Pengenaan Pajak atas Natura

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu:

- A. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai,
- B. Natura di daerah tertentu,
- C. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh : alat keselamatan kerja atau seragam,
- D. Natura yang berasal dari APBN/APBD,
- E. Natura dengan jenis dan Batasan Tertentu.





Tarif PPh Orang Pribadi

Berdasar
UU PPh Saat ini

Penghasilan setahun	Tarif
s.d Rp50 juta	5%
>Rp50 juta - Rp250 juta	15%
>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
>Rp500 juta	30%

Berdasar

UU HPP

BARU

Penghasilan setahun	Tarif
s.d Rp60 juta <small>BARU</small>	5%
>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
>Rp250 juta - Rp 500juta	25%
>Rp500 juta - Rp5 miliar <small>BARU</small>	30%
>Rp5 miliar <small>BARU</small>	35%

PTKP TIDAK BERUBAH

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

ILUSTRASI PENGHITUNGAN PPh OP


Penghasilan / Bulan	5 Juta		9 Juta		10 Juta		15 Juta	
Penghasilan / Tahun	60 Juta		108 Juta		120 Juta		180 Juta	
PTKP (TK/0)	54 Juta		54 Juta		54 Juta		54 Juta	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6 Juta		54 Juta		66 Juta		126 Juta	
Penghitungan PPh Terutang	UU Saat Ini	RUU HPP	UU Saat Ini	RUU HPP	UU Saat Ini	RUU HPP	UU Saat Ini	RUU HPP
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	-	-	15% x 6 Juta = 600 ribu	-	15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,1 Juta	2,7 Juta	4,9 Juta	3,9 Juta	13,9 Juta	12,9 Juta

- Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0),
- Perubahan tarif ini tidak menambah beban Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 Miliar setahun.





Tarif PPh Badan



UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%	-	-
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	24,77	24,69	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Eropa (%)	20,05	19,97	19,53	19,48	19,17	19,03	18,98
Rata-Rata Amerika (%)	27,61	27,71	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-Rata Inggris (%)	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Rata-Rata G-20	26,64	26,49	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	23,00	23,00	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah



Batas Peredaran Bruto



Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha tempat kopi kekinian pada Tahun Pajak 2022.

Dengan berlakunya RUU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi **berkurang Rp2,5 Juta**.

Tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP-23/2018 dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 Juta setahun.

Bulan	Peredaran Usaha (juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (juta Rp)	PPh Final Terutang Setelah RUU HPP (Rp)	PPh Final Terutang Sebelum RUU HPP (Rp)
Jan	100 Juta	100 Juta	500 Juta	0	0	500 ribu
Feb	100 Juta	200 Juta		0	0	500 ribu
Mar	100 Juta	300 Juta		0	0	500 ribu
Apr	100 Juta	400 Juta		0	0	500 ribu
Mei	100 Juta	500 Juta		0	0	500 ribu
Jun	100 Juta	600 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jul	100 Juta	700 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Agu	100 Juta	800 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Sep	100 Juta	900 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Okt	100 Juta	1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Nov	100 Juta	1,1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Des	100 Juta	1,2 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jumlah	1,2 Milyar			700 Juta	3,5 Juta	6 Juta




BAB IV

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI





TIMELINE PEMBERLAKUAN

10%

11%

12%

sampai dengan
Maret 2022

mulai berlaku
1 April 2022

paling lambat
1 Januari 2025

PENGECUALIAN OBJEK DAN FASILITAS PPN



- A. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.
- B. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- C. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.



TARIF UMUM PPN

UU PPN

Tarif yang saat ini berlaku hingga bulan Maret 2022.



10%

Berlaku sampai dengan
Maret 2022

UU HPP

Tarif ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022

Berlaku mulai 1 April 2022

11%



UU HPP

Tarif ini paling lambat diberlakukan tanggal 1 Januari 2025




12%

Paling lambat diberlakukan
1 Januari 2025




TARIF KHUSUS



Tarif PPN 'final'

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final', misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, **yang diatur dengan PMK.**





BAB V

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA




PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA



Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

**Program dilaksanakan selama 6 bulan
(1 Januari 2022 - 30 Juni 2022)**





PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kebijakan 1 PPS

Peserta TA yang dapat mengungkapkan harta yang belum diungkap dalam TA dengan **membayar PPh Final** sebesar:



Berlaku mulai

**1 Januari
2022**

s.d.

**30 Juni
2022**



Harta di luar negeri yang tidak direpatriasi



Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri



Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbaharukan





PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kebijakan 2 PPS

Wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang berasal dari penghasilan dari tahun 2016 s.d. 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan **membayar PPh Final** sebesar:



Berlaku mulai

**1 Januari
2022**

s.d.

**30 Juni
2022**

18%

Harta di luar negeri yang tidak direpatiasi

14%

Harta di luar negeri yang direpatiasi dan harta dalam negeri

12%

Harta di luar negeri yang direpatiasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbaharukan






BAB V

PAJAK KARBON



PAJAK KARBON

Latar Belakang





PAJAK KARBON

Pengaturan dalam RUU HPP



Pajak Karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi.

Penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*) dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil.

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

Implementasi pertama kali 1 April 2022 pada sektor PLTU Batubara dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU Batubara.



PETA JALAN PAJAK KARBON

Peta Jalan Pajak Karbon

2021:

- Pembahasan dan penetapan RUU HPP dengan salah satu klausul nya adalah pajak karbon
- Finalisasi RPerpres Nilai Ekonomi Karbon
- Pengembangan mekanisme teknis Pajak Karbon dan Bursa Karbon
- Piloting perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan harga rata-rata **Rp30.000/tCO₂e**

2022:


- Penetapan cap u/ sektor pembangkit listrik batubara oleh Kementerian ESDM
- Per 1 April 2022, penerapan pajak karbon (**cap & tax**) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif **Rp30.000/tCO₂e**
- **Cap** (batas atas emisi) yang digunakan adalah batas atas yang berlaku pada *piloting* perdagangan karbon pembangkit listrik.

2025:

- Implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon
- Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor
- Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon (**cap & tax**) untuk sektor lainnya


Skema Pajak Karbon – Perdagangan Karbon

Cap and Trade



Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli ijin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon)

Cap and tax



Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli ijin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon



BAB VI

CUKAI



Penguatan Mekanisme Penetapan BKC

Penambahan / pengurangan jenis Barang Kena Cukai disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Ultimum Remedium

Menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena Cukai tidak dikemas, Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.



Penambahan / Pengurangan BKC

Pertimbangan Pemerintah dalam hal ini adalah:

- Kondisi aktual dalam menghadapi pandemi COVID-19,
- Langkah penanganan dan pemulihan ekonomi,
- Kebijakan di bidang kesehatan, lingkungan dan kebijakan lainnya secara berkelanjutan.

Besaran Sanksi

Penyesuaian besaran sanksi administratif ultimum remedium terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai adalah sebagai berikut:



BESARAN SANKSI

Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara	UU Cukai	RUU HPP
Saat Penelitian	Belum diatur	Membayar pokok Cukai + sanksi 3x Cukai kurang dibayar
Saat Penyidikan	Membayar pokok Cukai + sanksi 4x Cukai kurang dibayar	Membayar pokok Cukai + sanksi 4x Cukai kurang dibayar



PAJAK KUAT INDONESIA MAJU



Terima Kasih

Subdit Humas Perpajakan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

www.pajak.go.id



@DitjenPajakRI